



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916 /Kep.602 -Dinsos/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN PERGESERAN
ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI
PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA
FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, menjadi acuan dasar dalam melaksanakan belanja wajib perlindungan sosial bagi daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 diperlukan pergeseran anggaran untuk jasa pelaksanaan transaksi keuangan untuk pendistribusian Bantuan Langsung Tunai yang terdampak inflasi, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916 /Kep. 602 –Dinsos/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN PERGESERAN
ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI
PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA
FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, menjadi acuan dasar dalam melaksanakan belanja wajib perlindungan sosial bagi daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 diperlukan pergeseran anggaran untuk jasa pelaksanaan transaksi keuangan untuk pendistribusian Bantuan Langsung Tunai yang terdampak inflasi, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916 /Kep. 602 –Dinsos/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN PERGESERAN
ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI
PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA
FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PM.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, menjadi acuan dasar dalam melaksanakan belanja wajib perlindungan sosial bagi daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 diperlukan pergeseran anggaran untuk jasa pelaksanaan transaksi keuangan untuk pendistribusian Bantuan Langsung Tunai yang terdampak inflasi, sehingga perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan

Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);

- 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 151 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- 17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 143);
- 18. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.205-Dinsos/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kedua Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon, dengan perubahan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 November 2022

 BUPATI CIREBON, 


IMRON

Tembusan:PP

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 21 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:PP

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 916 /Kep. 602 -Dinsos/2022

TANGGAL : 21 November 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 916.17/KEP.102-DINSOS/2022 TENTANG PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERUBAHAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, FASILITASI PENGUSULAN, PENGUMUMAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SERTA FASILITASI PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA KOMPONEN	Rp.
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.157.901.710,00
I	Verivikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	3.283.604.510,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.400.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	572.244.410,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.634.220,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	26.950.180,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	143.000.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.293.300.000,00
8	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	46.500.000,00
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	12.000.000,00
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00
11	Belanja Lembur	79.700.000,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.730.000,00

13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	210.000,00
15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00
16	Belanja Sewa Hotel	21.000.000,00
17	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	157.200.000,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71.687.700,00
20	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.157.000,00
21	Belanja Modal Personal Computer	154.279.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.056.000,00
23	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	64.926,000,00
24	Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	207.900.000,00

II	Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial	771.282.200,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.732.200,00
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	136.000.000,00

III	Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin	103.015.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.552.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.913.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAKUP		

✓

BUPATI CIREBON,

IMRON

13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	180.000,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non PNS	210.000,00
15	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000.000,00
16	Belanja Sewa Hotel	21.000.000,00
17	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	157.200.000,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	71.687.700,00
20	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.157.000,00
21	Belanja Modal Personal Computer	154.279.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.056.000,00
23	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	64.926,000,00
24	Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	207.900.000,00

II	Fasilitasi Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial	771.282.200,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	550.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	634.732.200,00
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	136.000.000,00

III	Fasilitasi Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin	103.015.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.552.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	10.913.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.000.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.550.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728 e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Cirebon
Dari : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 November 2022
Nomor : 467/145 /PFM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Perubahan Kedua Surat Keputusan Pergeseran Anggaran Pada Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan Pengumuman Dan Penyaluran Bantuan Sosial Serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 916.17/Kep.102-Dinsos/2022 tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Fasilitas Pengusulan, Pengumuman dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Fasilitas Percepatan Administrasi Kependudukan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Cirebon;

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Penerima Bantuan Langsung Tunai dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya Bapak disampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON

Dr. Hj. DWI SUDARNI, MARS
Pembina
NIP. 19680119 200011 2 001